



DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK PASCA PUTUSAN MK

Marfuatul Latifah*

Abstrak

Pada 29 April 2025 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No. 105/PUU-XXII/2024 yang membatasi objek dari delik pencemaran nama baik, yaitu hanya orang perseorangan. Artikel ini mengkaji dampak Putusan MK terhadap delik pencemaran nama baik melalui media elektronik. Artikel ini bertujuan memberikan masukan bagi Komisi III DPR RI menjalankan fungsi pengawasan mempersiapkan pemberlakuan KUHP baru. Putusan ini menyamakan paradigma antar pengaturan delik pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik maupun secara langsung. Putusan ini menyeimbangkan jaminan kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat, dengan pengaturan penyampaian pikiran dan pendapat dalam melakukan aktivitas digital. Komisi III DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dalam rapat kerja dengan aparat penegak hukum, perlu menyamakan persepsi terkait dengan delik pencemaran nama baik, baik di dalam UU Perubahan Kedua UU ITE maupun KUHP baru sehingga perlindungan hak untuk menyampaikan pendapat dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa mengesampingkan batasan saat beraktivitas di media elektronik.

Pendahuluan

Pada 29 April 2025 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No. 105/PUU-XXII/2024 (Putusan MK 105/2024) atas permohonan uji materiil Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Perubahan Kedua UU ITE) (Ginjar, 2025). Berdasarkan putusan tersebut, MK menegaskan bahwa pasal yang mengatur delik penyerangan kehormatan dan nama (selanjutnya disebut sebagai pencemaran nama baik) hanya berlaku bagi korban orang perseorangan. MK juga memutuskan bahwa pasal tersebut tidak berlaku bagi kelompok dengan identitas khusus, institusi, korporasi, profesi, maupun jabatan.

Todung Mulya Lubis selaku kuasa hukum pemohon menyatakan bahwa Putusan MK 105/2024 merupakan angin segar bagi kebebasan berpendapat, sebab kebebasan berpendapat dalam penyampaian kritik yang kondusif merupakan penyeimbang bagi pertumbuhan negara demokrasi (Basyari, 2025). Pengaturan terkait delik pencemaran nama baik juga diatur dalam KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP baru).

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: marfuatul.latifa@dpr.go.id

Penafsiran yang diberikan melalui Putusan MK 105/2024 idealnya sejalan dengan delik pencemaran nama baik yang ada di KUHP maupun KUHP baru. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini mengkaji mengenai dampak Putusan MK 105/2024 terhadap delik pencemaran nama baik melalui media elektronik yang seringkali menjadi ancaman terhadap kebebasan berekspresi warga negara Indonesia. Artikel ini bertujuan memberikan masukan bagi Komisi III DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan mempersiapkan pemberlakuan KUHP baru pada 2 Januari 2026, yang juga mengatur delik pencemaran nama baik.

Delik Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik

UU ITE melarang setiap orang untuk menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Hal tersebut diatur dalam Pasal 27A UU Perubahan Kedua UU ITE, pelanggaran terhadap larangan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 45 ayat (4) UU Perubahan Kedua UU ITE.

Pengaturan ini merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan aktivitas digital agar tidak saling menyakiti satu sama lain melalui perbuatan penyerangan kehormatan atau nama baik dalam interaksi digital. Sayangnya, seperti pisau bermata dua ketentuan ini seringkali disalahartikan oleh kalangan tertentu untuk melaporkan pihak yang dianggap menyerang kehormatan atau nama baiknya melalui media elektronik. Kondisi ini sering dikaitkan dengan pengekan terhadap hak warga negara Indonesia terkait dengan kebebasan berekspresi.

Berdasarkan catatan SAFEnet sepanjang tahun 2024 terdapat kebebasan berekspresi 146 kasus pelanggaran di ranah digital dengan jumlah terlapor atau korban sebanyak 170 orang (safenet.or.id, 2025). Salah satu kasus terkait dengan delik pencemaran nama baik yang diproses menggunakan Pasal 45 ayat (4) UU Perubahan Kedua UU ITE adalah kasus Daniel Frits Maurits Tangkilisan, yang juga merupakan pemohon pengujian materi terhadap pasal-pasal tersebut. Daniel merupakan aktivis lingkungan yang memprotes pencemaran limbah tambak udang di Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Namun, pada 4 April 2024 dirinya dijatuhi vonis 7 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jepara karena terbukti bersalah melanggar 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU Perubahan Kedua UU ITE (Putusan MK melarang..., 2025).

Tindakan Daniel mengunggah kritikan dengan menyebarkan tagar #Savekarimunjawa melalui media sosial, dinilai tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian untuk kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dalam persidangan banding di Pengadilan Tinggi Semarang, 21 Mei 2024, Daniel dilepaskan dari segala tuntutan hukum, meskipun dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum karena terbukti sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga dibebaskan (Putusan MK melarang..., 2025).

Kebebasan berpendapat merupakan hak yang dilindungi baik dalam hukum HAM internasional maupun nasional, termasuk UUD NRI Tahun 1945. Meskipun kebebasan ini dapat dibatasi untuk melindungi reputasi orang lain, standar HAM internasional menganjurkan agar hal tersebut tidak dilakukan melalui pemidanaan. Jalur yang paling tepat digunakan dalam penyelesaian masalah tersebut adalah melalui gugatan perdata (Putusan MK jadi..., 2025).

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki kewajiban untuk melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi dan informasi publik. Perlindungan terhadap hal tersebut dapat mendukung penyelenggaraan demokrasi dalam negara guna memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia yang dimuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, meskipun tujuannya untuk melindungi reputasi orang lain, namun perlindungan terhadap reputasi tersebut tidak boleh membelenggu kebebasan berpendapat, guna menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan menjamin perlindungan HAM.

Dampak Putusan MK 105/2024 terhadap Delik Pencemaran Nama Baik

Permohonan uji materiil No. 105/PUU-XXII/2024 meminta MK untuk menguji ketentuan dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU Perubahan Kedua UU ITE yang mengamanatkan pengenaan sanksi pidana terhadap pernyataan yang bersifat pencemaran nama baik yang disebarakan melalui media elektronik terhadap setiap hasutan kebencian dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya terkait dengan perlindungan HAM.

Permohonan uji materiil tersebut dilakukan untuk memastikan ketentuan pidana tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik tunduk pada batasan hukum yang jelas dan tegas. Para pemohon bermaksud untuk memastikan ketentuan pidana tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik tunduk pada batasan hukum yang jelas dan tegas (Mahkamah Konstitusi, 2025, 31). Untuk itu, dalam uji materiil ini pemohon meminta agar MK memberikan penafsiran terhadap frasa-frasa tertentu yang dianggapnya samar, multitafsir, dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

MK dalam putusannya menyatakan bahwa Pasal 27A UU Perubahan Kedua UU ITE, yang mengatur mengenai pencemaran nama baik, hanya dapat diberlakukan terhadap individu sebagai korban, dan tidak dapat digunakan oleh institusi negara, badan pemerintah, korporasi, atau entitas hukum non-pribadi lainnya untuk mengajukan laporan pidana. Mahkamah menegaskan bahwa perlu dibedakan antara reputasi pribadi yang dilindungi oleh hukum pidana, dan reputasi institusional yang seharusnya terbuka untuk dikritik sebagai bagian dari kontrol publik dalam masyarakat demokratis (Putusan MK melarang..., 2025). Pembatasan penafsiran tersebut dipertegas dengan pernyataan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid yang menyatakan

bahwa lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan bukanlah suatu entitas yang dilindungi reputasinya oleh hukum hak asasi manusia (Putusan MK jadi..., 2025).

Putusan MK tersebut menafsirkan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU Perubahan Kedua UU ITE, hanya ditujukan bagi korban orang perorangan. Selanjutnya putusan tersebut menyatakan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU Perubahan Kedua UU ITE tidak dapat dimaknai sebagai lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Berdasarkan putusan ini, lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan tidak dapat menjadi pihak pengadu atau pelapor dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik.

Putusan ini juga membawa paradigma yang sama antar pengaturan terkait delik pencemaran nama baik. UU Perubahan Kedua UU ITE bukan satu-satunya ketentuan yang mengatur tentang delik pencemaran nama baik. Delik pencemaran nama baik juga diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 433 KUHP baru yang akan berlaku pada tahun 2026. Pasal 433 ayat (1) KUHP baru sama-sama menggunakan frasa “orang lain” untuk merujuk pada korban pencemaran nama baik. Penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP baru meskipun telah disahkan lebih dahulu dari UU Perubahan Kedua UU ITE telah lebih maju dengan memberikan batasan objek dari delik pencemaran nama baik, yaitu hanya orang perseorangan.

Pembatasan penafsiran tersebut menyeragamkan objek delik pencemaran nama baik, baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui media elektronik. Kesamaan ini diharapkan dapat memudahkan penegakan hukum terhadap delik pencemaran nama baik, baik yang dijalankan menggunakan ketentuan dalam UU Perubahan Kedua UU ITE maupun KUHP baru. Selain itu putusan ini juga berdampak pada keseimbangan antara jaminan kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat, dengan pengaturan penyampaian pikiran dan pendapat dalam melakukan aktivitas digital.

Penutup

Putusan MK 105/2024 membatasi objek dari delik pencemaran nama baik, yaitu hanya orang perseorangan. Putusan ini menyamakan paradigma antar pengaturan terkait delik pencemaran nama baik, khususnya UU Perubahan Kedua UU ITE dengan KUHP baru yang akan berlaku pada tahun 2026. Selain itu, putusan ini juga berdampak pada keseimbangan antara jaminan kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat, dengan pengaturan penyampaian pikiran dan pendapat dalam melakukan aktivitas digital.

Komisi III DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dalam rapat kerja dengan aparat penegak hukum, mendorong aparat baik kepolisian maupun kejaksaan untuk

menyamakan persepsi terkait dengan delik pencemaran nama baik, baik dalam UU Perubahan Kedua UU ITE maupun KUHP baru sehingga perlindungan hak untuk menyampaikan pendapat dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa mengesampingkan batasan saat beraktivitas di media elektronik.

Referensi

- Amnesty International Indonesia. (2025, April). Putusan MK jadi momentum revisi menyeluruh pasal-pasal bermasalah UU ITE. *Amnesty.id*. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/putusan-mk-jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/>
- Basyari, C. (2025). MK larang lembaga pemerintah adukan pencemaran nama baik. *Kompas.id*. https://www.kompas.id/artikel/mk-larang-lembaga-pemerintah-adukan-pencemaran-nama-baik?open_from=Baca_Juga_Card
- Ginanjar, G. (2025). MK putuskan pasal pencemaran nama baik di UU ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/hukum/mk-putuskan-pasal-pencemaran-nama-baik-di-uu-ite-tidak-berlaku-untuk-pemerintah-korporasi-dan-kelompok-1334456>
- Putusan MK melarang lembaga melaporkan pencemaran nama baik: Apa dampaknya bagi demokrasi?. (2025, Mei 1). *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/putusan-mk-melarang-lembaga-melaporkan-pencemaran-nama-baik-apa-dampaknya-bagi-demokrasi?>
- SAFEnet. (2025, Februari). Situasi hak-hak digital Indonesia 2024 menunjukkan estafet represi di internet. *Safenet.or.id*. <https://safenet.or.id/id/2025/02/situasi-hak-hak-digital-indonesia-2024-menunjukkan-estafet-represi-di-internet/>

